

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi menjadikan teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam dunia perdagangan. *E-commerce* secara teknis merupakan jual beli yang melalui dunia maya. Dalam *e-commerce* yang sifatnya penjual dengan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli. *Cash On Delivery (COD)* merupakan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Sistem COD dapat berjalan ketika penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama dan setelah kedua belah pihak menyepakatinya perjanjian yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam jual beli *e-commerce* dengan sistem COD penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual.¹

Keuntungan bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD biasanya penjual akan mengiklankan produknya melalui foto dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual yang dapat dihubungi, apabila pembeli tertarik dengan iklan yang dipublikasikan oleh penjual kemudian pembeli akan menghubungi nomor penjual yang tertera pada iklan tersebut dan melakukan kesepakatan untuk bertemu antara penjual dan pembeli. Belakangan ini marak terjadi wanprestasi dalam jual-beli online, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan

¹<https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli> diakses pada 10 November 2018 pukul 14.30 WIB

pesanan kemudian pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery (COD)* karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Terjadi kasus terkait dengan risiko kerugian seperti Nabila sebagai penjual mengiklankan suatu barang berupa Tas Import dimedia sosial kemudian Atun sebagai pembeli berminat untuk membeli Tas Import tersebut dengan satu syarat yaitu pembayaran secara *Cash On Delivery (COD)* kemudian Nabila sebagai pihak penjual bersedia memenuhi syarat tersebut. Nabila memakai ekspedisi POS Indonesia dan J&T kemudian barang tersebut dikirim langsung melalui kurir setelah sampai di alamat penerima yaitu Atun sebagai pihak pembeli tidak berada dirumah dan tidak dapat dihubungi yang berarti barang tersebut tidak diterima oleh pembeli dan barang tersebut dikirim kembali kepada pihak penjual kemudian pihak penjual merasa dirugikan karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut.

Mekanisme transaksi jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutkan KUHPerdata), dapat dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sedangkan jualbeli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual yang memberikan suatu benda yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai harga yang disepakati dan sifatnya mengikat.

Sesuai uraian dan penjelasan latar belakang permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Cash On Delivery*”

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery* (COD)?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery* (COD)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli secara *cash on delivery*
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery* (COD)

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbandaharaan ilmu hukum perdata pada umumnya, serta dibidang hukum perjanjian dan hukum transaksi jual beli secara *cash on delivery* pada khususnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan transaksi jual beli secara *cash on delivery*

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dengan

penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.